



PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Stn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang di ajukan oleh :

....., umur ..... tahun, agama Islam, pekerjaan  
....., tempat tinggal di Jalan ....., RT....., RW....., Kelurahan  
....., Distrik ....., Kabupaten ..... disebut **Pemohon**;

**melawan**

....., umur ..... tahun, agama Islam, pekerjaan  
....., dahulu bertempat tinggal di Jalan ....., Distrik  
....., Kabupaten ....., Saat ini tidak diketahui alamatnya di  
wilayah Indonesia ( Gaib ), disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 20 September yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Stn., tanggal 05 Juli 2017, dimana Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ....

Bahwa pada tanggal ....., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... tertanggal ..... yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ..... Kabupaten ....., Propinsi .....

Halaman 1 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Stn



2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Brebes selama dua bulan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah di Kabupaten Mimika tinggal di Rumah sendiri sampai 2016 dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir setelah itu Pemohon pergi ke Jayapura sedangkan Termohon tetap tinggal di Mimika;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.

4.-----

Bahwa sejak Bulan Juli 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama .....;

5.-----

Bahwa sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa izin Termohon, Selama itu Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon;

6.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha sabar agar Termohon bisa berubah namun tidak ada perubahan, sampai dengan waktu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i kepada Termohon (.....).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara sah dan patut sebagaimana relaas kepada Pemohon tertanggal 11 Juli 2017 dan relaas kepada Termohon tertanggal 11 Juli 2017 dan tanggal 11 Agustus 2017.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Halaman 3 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis berupa:

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor ....., tertanggal ....., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ....., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf .

B. Saksi-saksi :

1. ...., umur ..... tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., RT....., RW....., Distrik ....., Kabupaten ....., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga dan mengenal Termohon sewaktu datang ke Nimbokrang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena diberitahukan oleh Pemohon.
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi 1 tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon untuk tetap membina rumah tangganya namun tidak berhasil.

2. ...., umur .... tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ....., bertempat tinggal di RT. ...., RW....., Kampung ....., Distrik ....., Kabupaten ....., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak 2 tahun yang lalu di Timika.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena diceritakan oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun yang lalu sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi.
- Bahwa Saksi pernah menasihati untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan telah mencukupkan buktinya dan tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena itu pemanggilan *a quo* harus dinyatakan sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Halaman 5 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Stn



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal 380 kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ  
تَعْذِيرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat."

Menimbang, bahwa adapun pokok permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin ikrar talak kepada Termohon dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (personel recht), oleh karenanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang merupakan dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, Pemohon bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lainnya dimana Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak.. Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi tentang Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain adalah *Testimonium de auditu* yaitu

Halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon yang bersesuaian tersebut tentang ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa kedua Saksi Pemohon adalah tetangga dan teman Pemohon sehingga dapat disebut orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sehingga telah terpenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat-surat serta keterangan saksi-saksi telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar telah tidak harmonis lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dijadikan fakta hukum dalam pertimbangan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-

Halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Stn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka suatu rumah tangga harus mampu menjalankan fungsi dibentuknya suatu keluarga, jika suatu rumah tangga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat mencapai tujuannya, menurut Mufidah Ch; *Psikologi Keluarga, hal.42-47*: yang kemudian Majelis Hakim mengambil sebagai pendapat sendiri yang berbunyi, "Bahwa fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi relegius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif dan fungsi ekonomis, oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara, jika salah satu fungsi tersebut tidak berjalan maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa fakta dalam persidangan terungkap bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, sehingga patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, relegius, rekreatif.

Menimbang, bahwa apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3

Halaman 9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin terwujud, karena fungsi rumah tangga telah gagal.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan hanya dipahami sebagai suatu pertengkaran mulut dan fisik saja, akan tetapi dapat diartikan pula bilamana suami isteri saling mendiamkan, dan atau tidak saling memperdulikan lagi antara yang satu dengan yang lainnya karena adanya pertentangan diantara keduanya dan atau dimana hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi ditunaikan, hal ini sesuai pendapat al-Shabuni bahwa perselisihan berarti *al-jaibu* (sisi), dimana kedua pihak berada pada sisi yang berlawanan. Dan juga pendapat, Mutawalli al-Sya'rawi yang keduanya Majelis mengambil sebagai pendapat sendiri menterjemahkan sebagai sesuatu yang menjauh dari sesuatu, atau sesuatu yang tadinya menyatu, lalu kemudian berpisah atau pecah.

Menimbang, bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan yang satu dengan yang lainnya dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, dalam pandangan Majelis Hakim adalah merupakan suatu *qarinah* bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak layak untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan diatas Majelis Hakim berpendapat tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka perkawinan Pemohon dan Termohon harus diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

دَرَأَ الْمَقَاسِئُ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Halaman 10 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya niat yang tulus dan i'tikad baik dari Termohon untuk kembali memperbaiki, bersatu lagi dalam membina rumah tangganya adalah suatu *qarinah* yang membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dimana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini diketahui dari fakta hukum dimana sikap dan tekad dari Pemohon yang tidak dapat menerima saran dan nasehat dari Majelis Hakim disetiap persidangan sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon hal ini telah sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 227 yang berbunyi :

Halaman **11** dari **14** halaman  
Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Stn



## وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah dihubungkan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah nyata mempunyai cukup alasan (*Vreem de Oozak*), sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil Syar’i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

Halaman **12** dari **14** halaman  
Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000.00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 M., bertepatan tanggal, 27 Shafar 1439 H., oleh kami Muhammad Nasir, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.HI., dan M. Kamaruddin Amri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh hasim Utina, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Sumar'um, S.HI.**

**Muhammad Nasir, S.HI**

Hakim Anggota

**M.Kamaruddin Amri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hasim Utina, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Proses : Rp. 50.000,00.

Halaman **13** dari **14** halaman  
Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 400.000,00.
4. Redaksi : Rp. 5.000,00.
5. Meterai : Rp 6.000,00.

Jumlah : Rp. 491. 000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman **14** dari **14** halaman  
Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA Stn